



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
KAWASAN KOTA BATUSANGKAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 31 Tahun 2015 tentang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Manajemen dan Rekayasa Lalulintas Kawasan Kota Batusangkar;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 31 Tahun 2015 tentang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 31)

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANAH DATAR TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS KAWASAN KOTA BATUSANGKAR

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait selanjutnya disingkat SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dibidang penyelenggaraan angkutan sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 2

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Kawasan Kota Batusangkar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas terkait menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Kawasan Kota Batusangkar.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi instansi terkait dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal.....

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah
Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 31 Agustus 2015

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 31 Agustus 2015


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN


BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 NOMOR 32

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar



JASRINALDI, SH, SSos
Pembina / IV.a
Nip. 19671130 199202 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR : 32 TAHUN 2015
 TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU
 LINTAS KAWASAN KOTA BATUSANGKAR




BUPATI TANAH DATAR

Ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan HAM
 Setdakab Tanah Datar



JASRINALDI SH, S. Sos
 Pembina /IV.a
 NIP. 19671130 199202 1 002